

ABSTRAK

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK (TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PUTUSAN 2658 K/PID.SUS/2015).**

Disusun Oleh :

**INDIRA YUTI HAPSARI
E1A112105**

ABSTRAK

Permasalahan paedophilia di media berita menarik untuk di perbincangkan. Hal ini yang membuat ingin mengulas permasalahan tersebut. Terutama kasus paedophilia di Jakarta International School oleh Neil Bantleman. Dengan perumusan masalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 2658 K/PID.SUS/2015 dan bagaimanakah akibat hukum terhadap putusan kasasi di dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 2658 K/PID.SUS/2015. Dengan pertimbangan tertentu, menurut hakim MA, ada penerapan hukum keliru dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membebaskan dua guru JIS dari tuduhan pelecehan seksual itu. Padahal, sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis keduanya hukuman penjara selama sepuluh tahun. Atas putusan tersebut, jaksa mengajukan kasasi ke MA dan oleh majelis kasasi, hukuman Neil ditambah, jadi 11 tahun penjara karena telah melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Putusan hakim MA berakibat terhadap status Neil yang sekarang resmi menjadi tahanan negara karena pembatalan putusan bebas oleh Pengadilan Tinggi, dan berpengaruh terhadap kedua anaknya yang menjadi jauh dari ayahnya yang menjadi korban kriminalisasi kasus JIS.

Kata kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Pelecehan Seksual, Anak.